



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keberadaan budaya di Daerah sebagai bagian dari budaya nasional dan aset budaya bangsa dalam membangun dan mewujudkan tujuan Negara serta menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberadaan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya di Daerah merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat, sehingga perlu upaya untuk menjamin kelestarian dan keberadaannya di Daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan serta menjamin kepastian hukum dalam Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun dan cerita rakyat.
6. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung didalamnya yang memiliki ungkapan, kisah, ajaran nilai budaya dan sejarah, antara lain berupa serat, badad, hikayat, dan kitab.
7. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
8. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai budaya tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
9. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
10. Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara diperlakukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
11. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis Pemajuan Kebudayaan maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium, antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.
12. Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.

13. Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah Pemajuan Kebudayaan Daerah yang merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi seluruh kebudayaan di wilayah Padang Pariaman di tengah keberadaan kebudayaan nasional dan peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
14. Pelindungan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
15. Pengembangan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya menghidupkan ekosistem Pemajuan Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
16. Pemanfaatan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan daerah, provinsi, dan nasional.
17. Pembinaan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia bidang Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
18. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai kompetensi yang dimiliki.
19. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan.
20. Cagar Budaya adalah Objek Pemajuan Kebudayaan bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya didarat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karna memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.
21. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
22. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.

23. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
24. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada didarat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
25. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
26. Pendaftaran Cagar Budaya adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan, ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Daerah dan Register Nasional Cagar Budaya.
27. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
28. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang untuk mengelola Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
29. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau Penguasaan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya dari Setiap Orang kepada Setiap Orang Lain atau kepada negara.
30. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
31. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain dan bersifat non dana untuk mendorong Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
32. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
33. Tenaga Ahli Pelestarian yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.

34. Pelestarian Cagar Budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
35. Pengelolaan Cagar Budaya adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan peraturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
36. Pelindungan Cagar Budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
37. Penyelamatan Cagar Budaya adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
38. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
39. Juru Pelihara adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, Pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan Pemeliharaan Cagar Budaya.
40. Zonasi adalah Penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
41. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya tetap lestari.
42. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
43. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
44. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
45. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
46. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

47. Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.
48. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku Setiap Orang yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya.
49. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
50. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
51. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
52. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yaitu selanjutnya disingkat LKAAM adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya Minangkabau. LKAAM dalam hal ini adalah LKAAM Kabupaten Padang Pariaman.
53. Organisasi Bundo Kanduang adalah suatu kelompok perempuan Minangkabau yang mendorong kehadiran perempuan dalam lembaga kebijakan melalui peningkatan kapasitas perempuan dari tingkat Nagari sampai Provinsi, Organisasi Bundo Kanduang dalam hal ini adalah Organisasi Bundo Kanduang Kabupaten Padang Pariaman.
54. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan niniak mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk :
 - a. mengembangkan nilai luhur budaya dan Adat Istiadat;
 - b. memperkaya keberagaman budaya Daerah;
 - c. mempertanggung jati diri individu dan masyarakat adat;
 - d. memajukan industri pariwisata;

- e. melestarikan warisan budaya Daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
 - f. memberikan pedoman dalam Pengembangan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
 - g. memberikan jaminan kepastian hukum dalam Pengembangan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
 - h. memperkuat peranan lembaga adat di Nagari; dan
 - i. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan kebudayaan.
- (2) Pengaturan Cagar Budaya bertujuan untuk:
- a. mewujudkan Pelestarian Cagar Budaya yang efektif dan melibatkan peran aktif masyarakat;
 - b. menjamin kepastian hukum dalam Pelestarian Cagar Budaya di Daerah; dan
 - c. menjadi pedoman bagi aparaturnya dan masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Pemajuan Kebudayaan;
- c. Pelestarian Cagar Budaya;
- d. hak dan kewajiban;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pemajuan Kebudayaan

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;

- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Cagar Budaya meliputi:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindungnya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;

- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Cagar Budaya meliputi:

- a. menetapkan Etika Pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB III

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan daerah Provinsi;
- c. Strategi Kebudayaan; dan
- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (3) Anggaran Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pokok Pikiran Kebudayaan daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten / kota dalam Provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan.
- (6) Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disusun oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (7) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Bagian Kedua
Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 10

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. Tradisi Lisan;
- b. Manuskrip;
- c. Adat Istiadat;
- d. Ritus;
- e. Pengetahuan Tradisional;
- f. Teknologi Tradisional;
- g. Seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pasal 11

Tradisi Lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. pasambahan;
- b. pidato adat;
- c. pantun;
- d. bataram;
- e. barzanji;
- f. legenda;
- g. mitos;
- h. rapalan/mantra;
- i. kaba; dan
- j. berselawat.

Pasal 12

Manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. kitab;
- b. tambo; dan
- c. naskah kuno.

Pasal 13

Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi budaya tradisional yang berwujud kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Daerah :

- a. adaik dan limbago;
- b. hukum warih pusako;
- c. hukum warih sako;
- d. hukum pagang gadai pusako;
- e. sistem irigasi;
- f. sistem budaya bahari;
- g. sistem pengelolaan sumber daya alam;
- h. sistem pendirian Nagari; dan
- i. penggunaan tanah ulayat.

Pasal 14

Ritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. Ritus pada upacara perkawinan;
- b. Ritus pada ritual kepercayaan;
- c. Ritus pada peringatan kelahiran;
- d. Ritus pada upacara kematian;
- e. Ritus kepercayaan masyarakat;
- f. Ritus melaut; dan
- g. batagak penghulu.

Pasal 15

Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

- a. pengetahuan di bidang tradisi nelayan;
- b. pengetahuan di bidang kuliner;
- c. pengetahuan di bidang busana;
- d. pengetahuan di bidang transportasi;
- e. pengetahuan di bidang seni;
- f. pengetahuan di bidang obat-obatan;
- g. pengetahuan di bidang pengobatan;
- h. pengetahuan di bidang anyaman;
- i. pengetahuan di bidang perbintangan/cuaca/iklim;
- j. pengetahuan di bidang estetika;

- k. penguasaan di bidang bahasa; dan
- l. pengetahuan di bidang kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago.

Pasal 16

Teknologi Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi :

- a. arsitektur tradisional;
- b. teknologi peralatan rumah tangga;
- c. Teknologi Tradisional yang berhubungan dengan pertanian, perikanan dan/atau peternakan; dan/atau
- d. Teknologi Tradisional yang tumbuh dan berkembang di Daerah.

Pasal 17

Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi:

- a. seni gerak/tari;
- b. seni musik;
- c. seni sastra;
- d. film;
- e. seni rupa;
- f. seni media; dan
- g. seni pertunjukan.

Pasal 18

- (1) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h merupakan sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
- (2) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i merupakan berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.
- (3) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j merupakan berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debu.

Bagian Ketiga
Pelindungan Pemajuan Kebudayaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Pelindungan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Paragraf 2

Inventarisasi

Pasal 20

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian; dan
 - b. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (3) Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:
 - a. ciri fisik;
 - b. fungsi sosial;
 - c. nilai intrinsik; dan/atau
 - d. nilai ekstrinsik.

Pasal 22

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dapat juga dilakukan oleh orang perorangan.

- (2) Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang dilakukan oleh orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dana sesuai kemampuan keuangan Daerah atau sumber daya lainnya.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan wajib diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 membentuk tim inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dinas, lembaga adat, akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Hasil inventarisasi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dalam suatu database Kebudayaan Daerah.

Paragraf 3

Pengamanan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhiran data dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu secara terus-menerus;

- b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.
- (5) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Paragraf 4

Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.
- (5) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 27

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a dilakukan melalui :

- a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan melalui publikasi;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan;
- c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau

- d. peningkatan kapasitas dan peran lembaga kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 28

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b dilakukan melalui :

- a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 29

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c dilakukan melalui :

- a. pertemuan antar budaya; dan/atau
- b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

Pasal 30

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf d dilakukan melalui :

- a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- c. dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 31

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf e dilakukan melalui :

- a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan;
- b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik.

Paragraf 5

Penyelamatan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan
 - c. restorasi.
- (4) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 33

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan; dan
 - e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 34

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, merupakan upaya mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri;
- b. kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing; dan/atau
- c. advokasi di tingkat internasional.

Pasal 35

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c, merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak;
 - b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Paragraf 6

Publikasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, dan Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di Daerah dan diluar Daerah dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kebudayaan di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 38

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terencana, terpadu, terarah dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.

- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar Objek Pemajuan Kebudayaan berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi dengan tetap mempertahankan jati diri nilai budaya dan adat di Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dapat bekerjasama dengan lembaga adat dan pemangku adat di Daerah.
- (5) Setiap Orang di Daerah dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 39

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui cara:

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Pasal 40

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan melalui diseminasi.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya;
 - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran kebudayaan antar wilayah di Indonesia;
 - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran kebudayaan; dan
 - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival kebudayaan.

Pasal 41

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan melalui:

- a. penelitian ilmiah; dan
- b. pengkajian tradisional.

Pasal 42

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dapat dilakukan melalui:
 - a. penggabungan budaya;

- b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.
- (2) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
- (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.
- (5) Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.

Pasal 43

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi:

- a. pengkajian dan penelitian nilai-nilai agama dan budaya Minangkabau dalam rangka menggali potensi Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
- b. pelaksanaan pagelaran kreativitas dan pentas seni budaya, di Daerah secara berkala dalam rangka mengembangkan dan menghidupkan kesenian Daerah;
- c. pelaksanaan lomba pidato adat di Daerah;
- d. sosialisasi, seminar, workshop dan diskusi budaya Minangkabau di Daerah melalui jalur pendidikan, media massa dan sarana publikasi lainnya;
- e. penggunaan simbol adat Minangkabau serta menggunakan kesenian Daerah pada kegiatan yang relevan di instansi Pemerintah Daerah;
- f. menggalakan program satu hari berbahasa daerah di sekolah; dan
- g. melakukan koordinasi dengan pelaku pariwisata dalam rangka pengembangan budaya Daerah.

Pasal 44

Kegiatan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 wajib mempertahankan akar budaya yang memiliki dan tidak mengganti unsur budaya yang sudah ada.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme teknis Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 46

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:

- a. membangun karakter Daerah;
- b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh kebudayaan Daerah tingkat nasional.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.

Pasal 48

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter Daerah dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dan huruf b, dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan
- e. kolaborasi antar budaya.

Pasal 49

Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan.

Pasal 50

Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.

Pasal 51

Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan melalui penggalan nilai Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 52

Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.

Pasal 53

Kolaborasi antar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antar budaya untuk menghasilkan ekspresi kebudayaan baru.

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
- (2) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 55

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dilakukan melalui:

- a. peningkatan kerja sama kebudayaan antar daerah;
- b. pemanfaatan kebudayaan Daerah di tingkat nasional; dan
- c. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Pemanfaatan, dan/atau pelatihan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan Etika Pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 59

Pelestarian Cagar Budaya di Daerah bertujuan untuk:

- a. mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. melindungi dan memelihara benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia maupun proses alam;
- c. memanfaatkan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, agama, serta identitas Daerah;

- d. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya pelestarian benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya, Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya; dan
- e. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap potensi benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Pasal 60

Setiap Orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang memiliki dan/atau yang dikuasai.

Bagian Kedua

Kriteria Cagar Budaya

Paragraf 1

Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi, atau Satuan Ruang Geografis

Pasal 61

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 62

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 63

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 64

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsul tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Paragraf 2

Situs dan Kawasan

Pasal 65

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 66

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperhatikan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperhatikan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 67

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 66 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Penetapan Cagar Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Penetapan Cagar Budaya di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. pengkajian;
 - c. penetapan;
 - d. pencatatan;
 - e. pemeringkatan; dan
 - f. penghapusan.

Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 69

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dan masyarakat dalam melakukan pendaftaran.

Pasal 70

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasai.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangan.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasi.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau yang tidak diketahui pemiliknya.
- (2) Benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (3) Pendataan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama objek yang diduga sebagai Cagar Budaya;
 - b. keberadaan objek yang diduga sebagai Cagar Budaya;
 - c. nama tempat;
 - d. nama jalan;
 - e. alamat;
 - f. koordinat;
 - g. dimensi;
 - h. kondisi objek yang diduga sebagai Cagar Budaya;
 - i. nama pemilik;
 - j. nama pengelola;
 - k. alamat pemilik/penemu;
 - l. nomor identitas pemilik/penemu;
 - m. riwayat kepemilikan; dan
 - n. sejarah Cagar Budaya.
- (4) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas.

Pasal 72

- (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya untuk melakukan pendaftaran;
 - b. melaporkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang belum didaftarkan kepada Dinas;

- c. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya; dan/atau
- d. membantu proses pengumpulan data benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya.

Pasal 73

Setiap Orang yang mengetahui benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang dimiliki dan/atau dikuasainya termasuk Cagar Budaya tetapi tidak melakukan pendaftaran maka benda, bangunan, atau struktur tersebut dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pemerintah Daerah melalui Dinas membentuk tim Pendaftaran Cagar Budaya Daerah.
- (2) Tim Pendaftaran Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menerima, memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran;
 - b. melakukan deskripsi, klarifikasi, verifikasi, dan dokumentasi;
 - c. melakukan pemberkasan hasil pengolahan data; dan
 - d. melakukan penyusunan laporan hasil pendaftaran.
- (3) Struktur dan susunan tim Pendaftaran Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.

Paragraf 3

Pengkajian

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian terhadap hasil pendaftaran benda, bangunan, struktur lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.

- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pakar dibidang ekologi, budaya atau Seni, arkeologi, arsitektur, arsitektur Daerah, atau arsitektur lanskap, sejarah, antropologi;
 - b. Dinas; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan;
 - a. paling kurang memiliki pendidikan sarjana strata satu;
 - b. memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang Cagar Budaya; dan
 - c. memiliki sertifikat sebagai Tim Ahli Cagar Budaya.
- (5) Tim Ahli Cagar Budaya memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali.
- (6) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 77

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 bertugas untuk:
 - a. melakukan kajian kelayakan terhadap berkas hasil pendaftaran yang diusulkan sebagai Cagar Budaya;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja; dan
 - c. melakukan klarifikasi atas jenis Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli berwenang untuk:
 - a. meminta keterangan dari Pemerintah Daerah, Setiap Orang, atau masyarakat yang mendaftarkan objek pendaftaran;
 - b. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
 - c. merekomendasikan objek pendaftaran, untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya kepada Bupati;
 - d. merekomendasikan peringkat kepentingan Cagar Budaya;
 - e. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan yang telah dihapus dari Register Nasional kemudian ditemukan;
 - f. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya; dan/atau

- g. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada Bupati.

Pasal 78

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya menyampaikan hasil kajian tim kepada Bupati.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi penetapan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya;
 - b. rekomendasi peringkatan Cagar Budaya; dan
 - c. rekomendasi Penghapusan Cagar Budaya.

Pasal 79

Selama proses pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang telah terdaftar dalam Register Nasional Cagar Budaya, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 80

- (1) Bupati melakukan penetapan terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis sebagai Cagar Budaya.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
- (3) Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (4) Penetapan status benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Selain penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengeluarkan surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan kepemilikan Cagar Budaya kepada pemilik yang sah.

Pasal 81

- (1) Keputusan penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) paling sedikit memuat nama dan alamat Cagar Budaya.

- (2) Keputusan penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang memuat:
- a. identitas Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. kriteria Cagar Budaya; dan
 - d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun daftar Cagar Budaya yang telah ditetapkan dalam daftar Cagar Budaya Daerah.

Pasal 83

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat ditinjau secara berkala 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar rekomendasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya untuk mengukuhkan surat keputusan penetapan atau pencabutan surat keputusan penetapan.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya menyerahkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 84

- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat didalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:

- a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
- b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tanda pada benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setiap Orang atau badan yang memiliki atau menguasai benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis Cagar Budaya wajib memasang tanda benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mudah dilihat oleh umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda benda, bangunan, Struktur lokasi, dan/atau satuan ruang geografis Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pemeringkatan

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingan Daerah dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah jika memenuhi syarat:
 - a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
 - b. mewakili masa gaya yang khas;
 - c. tingkat keterancamannya tinggi;
 - d. jenisnya sedikit; dan/atau
 - e. jumlahnya terbatas.
- (3) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 88

- (1) Peringkat Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dapat dicabut dalam hal Cagar Budaya :
 - a. musnah;
 - b. kehilangan wujud dan bentuk hasilnya;
 - c. kehilangan sebagian besar unturnya; dan
 - d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2)
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.

Paragraf 7

Penghapusan

Pasal 89

- (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dapat diusulkan penghapusan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat mengusulkan penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 90

- (1) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam daftar register dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang kedalam daftar Register Cagar Budaya.

Paragraf 8

Kepemilikan dan Penguasaan

Pasal 91

- (1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Lokasi Cagar Budaya, dan/atau Satuan Ruang Geografis Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Lokasi Cagar Budaya, dan/atau Satuan Ruang Geografis Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali yang dikuasai oleh negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Lokasi Cagar Budaya, dan/atau Satuan Ruang Geografis Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Kawasan Cagar Budaya hanya dimiliki dan/atau dikuasai oleh negara, kecuali yang secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Pasal 93

Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di Indonesia.

Pasal 94

Cagar Budaya yang tidak diketahui Kepemilikannya dikuasai oleh negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki Setiap Orang dapat dialihkan Kepemilikannya kepada negara atau pihak lain tanpa mengubah status Cagar Budaya yang telah ditetapkan.
- (2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat hukum adat; atau
 - d. Setiap Orang.
- (3) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau Penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap.
- (4) Ketentuan mengenai Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilakukan dengan mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (2) Bupati mengeluarkan izin Pengalihan Kepemilikan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas.

- (3) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan surat perubahan nama pemilik dalam registrasi Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membawahi wilayah hukum di Daerah.
- (2) Apabila Setiap Orang tidak melaporkan rusaknya Cagar Budaya Daerah setelah lebih dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9

Penemuan dan Pencarian

Pasal 98

- (1) Setiap Orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Dinas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membawahi wilayah kerja di Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.
- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Daerah, maka berada dalam pengawasan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan Daerah, maka dapat dimiliki oleh penemu.

Pasal 99

Setiap Orang yang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air yang menjadi kewenangan Daerah, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pelindungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 100

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyelamatan;
 - b. Pengamanan;
 - c. sistem Zonasi;
 - d. Pemeliharaan; dan
 - e. Pemugaran.

Paragraf 2

Penyelamatan

Pasal 101

Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan Penyelamatan.

Pasal 102

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor alam dan/atau gangguan manusia yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan biasa dan keadaan darurat.

Pasal 103

Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya yang terdapat di darat dan di air.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 105

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. memberi perlindungan;
 - b. menyimpan; dan/atau
 - c. menempatkan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 106

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus yang diangkat oleh Bupati sesuai dengan kewenangan.

Pasal 107

Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak mampu melakukan pengamanan, Dinas dapat memberikan bantuan berupa juru pelihara dan/atau polisi khusus.

Pasal 108

Dalam hal kegiatan menyimpan dan/atau menempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), menyebabkan terjadinya pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya atau yang menguasainya harus mengajukan izin pemindahan dan/atau pemisahan kepada Bupati sesuai dengan peringkatnya.

Pasal 109

- (1) Izin pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 harus disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana pemindahan dan/atau pemisahan; dan
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya.

- (2) Dokumen rencana pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. maksud dan tujuan;
 - b. foto dan deskripsi Cagar Budaya;
 - c. lokasi asli;
 - d. lokasi tujuan; dan
 - e. teknik.

Pasal 110

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati sesuai dengan kewenangan mengeluarkan izin pemindahan dan/atau pemisahan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Izin pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila pemindahan dan/atau pemisahan:
 - a. tidak sesuai dengan izin pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya; atau
 - b. terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.
- (5) Dalam hal permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya ditolak, Bupati sesuai dengan kewenangan wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 111

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan/atau pemantauan terhadap Pengamanan Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak melakukan Pengamanan sesuai standar Pengamanan Cagar Budaya, Dinas dapat mengambil alih Pengamanan dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 112

- (1) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. penelitian;
 - b. promosi kebudayaan; dan/atau
 - c. pameran.

Pasal 113

- (1) Permohonan izin membawa Cagar Budaya keluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 harus disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana pembawaan Cagar Budaya;
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Benda Cagar Budaya; dan
 - d. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama, jika ada.
- (2) Dokumen rencana pembawaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. maksud;
 - b. lokasi tujuan;
 - c. jadwal pelaksanaan;
 - d. foto dan deskripsi Benda Cagar Budaya;
 - e. pengemasan;
 - f. sarana transportasi; dan
 - g. penjamin kegiatan.

Pasal 114

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi terhadap permohonan izin membawa Cagar Budaya ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin membawa Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap.
- (3) Izin membawa Cagar Budaya ke luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Dinas.

- (4) Dalam hal permohonan izin membawa Cagar Budaya ditolak, Bupati memberikan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Zonasi

Pasal 116

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas keluasan dan Pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Penetapan batas keluasan dan Pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di Daerah ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif dan/atau religi.

Pasal 117

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona Pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area Pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area yang melindungi Zona inti.
- (4) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan area yang diperuntukkan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya.
- (5) Zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Pasal 118

- (1) Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat terdiri lebih dari satu zona pada setiap Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.

- (2) Komposisi jumlah zona, penempatan, dan keluasan dibuat berdasarkan keadaan dengan mengutamakan Pelindungan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau lanskap budaya yang berada di dalam Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 119

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Sistem Zonasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang di atas dan/atau di bawah Cagar Budaya baik di darat maupun di air sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Sistem Zonasi secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 120

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ditetapkan setelah dilakukan pengkajian.
- (2) Bupati wajib melakukan pengkajian terhadap ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melibatkan:
 - a. lembaga terkait;
 - b. akademisi.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan sistem Zonasi dengan memperhatikan:
 - a. peluang peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. kepentingan Daerah;
 - c. kepadatan dan persebaran Cagar Budaya;
 - d. pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat;
 - e. lingkungan alam; dan
 - f. sistem Zonasi lain.

Pasal 121

Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bupati sesuai dengan kewenangan menetapkan sistem Zonasi Cagar Budaya.

Paragraf 4

Pemeliharaan

Pasal 122

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Bupati bertanggung jawab memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

Pasal 123

- (1) Biaya Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dibebankan kepada pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai.
- (2) Pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai Cagar Budaya yang tidak mampu membiayai Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan bantuan Pemeliharaan kepada Bupati, disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.

Pasal 124

Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

Pasal 125

- (1) Perawatan untuk tujuan pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dilakukan dengan cara pembersihan rutin setiap hari atau berkala.
- (2) Perawatan untuk tujuan penanggulangan dari kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dilakukan dengan cara pembersihan, pengawetan, dan/atau perbaikan atas kerusakan.
- (3) Perawatan untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui metode tradisional atau modern.
- (4) Perawatan untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahap studi teknis perawatan, pelaksanaan perawatan, dan pemantauan.

Pasal 126

- (1) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (2) Tata cara khusus perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. desalinasi;
 - b. studi teknis perawatan;
 - c. pelaksanaan perawatan; dan
 - d. pemantauan.

Paragraf 5

Pemugaran

Pasal 127

- (1) Pemugaran dilakukan oleh:
 - a. Bupati ; dan/atau
 - b. Setiap Orang.
- (2) Pemugaran oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (4) Pemugaran oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati sesuai dengan kewenangan.

Pasal 128

- (1) Izin Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4) diajukan melalui surat permohonan yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang akan dipugar; dan
 - c. waktu pelaksanaan Pemugaran.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. fotokopi keputusan Penetapan Cagar Budaya yang dilegalisir;
 - b. fotokopi surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang dilegalisir;
 - c. dokumen studi kelayakan untuk dapat dipugar;
 - d. dokumen rencana studi teknis dan rencana Pemugaran;

- e. dokumen informasi Tenaga Ahli Pelestarian yang akan menjadi konsultan; dan
- f. surat keterangan pendanaan.

Pasal 129

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan verifikasi terhadap permohonan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin Pemugaran Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pemugaran ditolak, Bupati memberikan penjelasan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 130

Bupati sebelum memberikan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 memperoleh kajian teknis dari unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 131

Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Cagar Budaya didampingi oleh Dinas.

Pasal 132

- (1) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dalam:
 - a. satu kesatuan; atau
 - b. kompleks, untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak.
- (2) Kondisi fisik yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan melesak, miring, roboh, retak, pecah, runtuh, patah, lapuk, dan/atau melendut pada struktur maupun komponen Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;

- b. kondisi semula, dengan kemungkinan tingkat perubahan sekecil mungkin;
- c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
- d. kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran.

Pasal 133

- (1) Kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf d dinilai oleh unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Dalam penilaian kompetensi oleh unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan keahlian dan pengalaman pelaksana dalam Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Pasal 134

Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:

- a. pra Pemugaran;
- b. Pemugaran; dan
- c. pasca Pemugaran.

Pasal 135

- (1) Tahapan pra Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a meliputi kegiatan studi kelayakan, studi teknis, dan perencanaan Pemugaran.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan kelayakan Pemugaran berdasarkan penilaian atas nilai sejarah dan kepurbakalaan yang terkandung dalam Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (3) Studi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data teknis sebagai bahan perencanaan Pemugaran.
- (4) Perencanaan Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata cara dan teknik Pemugaran berdasarkan data studi teknis.

Pasal 136

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b dilakukan dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

Pasal 137

- (1) Keandalan Bangunan Cagar Budaya harus memperhatikan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (2) Pemugaran atas Bangunan Cagar Budaya dan lingkungan Cagar Budaya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter Cagar Budaya yang dikandungnya.
- (3) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan lingkungan Cagar Budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter Cagar Budaya harus dikembalikan sesuai dengan kondisi asli dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang dilakukan pada saat pasca Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf c dilaksanakan dalam bentuk penataan lahan dan lingkungan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, yang bertujuan untuk kelestarian Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Pasal 139

- (1) Tahapan Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dilakukan melalui:
 - a. penelitian;
 - b. pendokumentasian; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Tahapan Pemugaran melalui penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengamatan dan pengkajian terhadap temuan yang diperoleh dalam seluruh proses Pemugaran.
- (3) Tahapan Pemugaran melalui pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara perekaman data dan nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dalam bentuk tulisan, gambar, dan foto atau film sebagai sumber informasi bagi Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (4) Tahapan Pemugaran melalui pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara pemantauan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan teknis Pemugaran tidak menyimpang dari rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 140

- (1) Bupati dapat memberikan bantuan kepada Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dengan cara pengajuan permohonan.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dana; dan/atau
 - b. fasilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kelima

Pengembangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 141

- (1) Bupati dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya.
- (2) Bupati dan/atau Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 142

Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. penelitian;
- b. Revitalisasi; dan
- c. adaptasi.

Pasal 143

- (1) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 harus disertai dengan pendokumentasian.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya.
- (3) Laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati, dan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Paragraf 2

Penelitian

Pasal 144

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penelitian dari Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (3) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh berdasarkan surat permohonan kepada Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. proposal Penelitian;
 - c. surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan Penelitian dan mempublikasikan hasil Penelitian;
 - d. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya; dan
 - e. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga Penelitian dibidang arkeologi jika Penelitian menggunakan metode ekskavasi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dikecualikan dalam hal Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya merupakan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (6) Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. portofolio peneliti;
 - b. Cagar Budaya yang akan diteliti;
 - c. riwayat Penelitian;
 - d. metode Penelitian;
 - e. tujuan Penelitian;
 - f. jangka waktu Penelitian;
 - g. lokasi Penelitian; dan
 - h. sumber dana.

Pasal 145

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Penelitian.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya; dan
 - b. kemanfaatan hasil Penelitian bagi Pengembangan Cagar Budaya.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Tenaga Ahli Pelestarian.

Pasal 146

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bupati sesuai dengan kewenangan mengeluarkan izin Penelitian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 permohonan izin Penelitian ditolak, Bupati sesuai dengan kewenangan wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Penelitian:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan Penelitian; dan/atau
 - b. menyebabkan Cagar Budaya rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian- bagiannya.

Pasal 147

Penelitian Cagar Budaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga Penelitian dan Pengembangan asing, atau warga negara asing berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 146.

Pasal 148

Sebelum mendapatkan izin Penelitian dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, perguruan tinggi asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan asing, atau warga negara asing harus terlebih dahulu mendapatkan izin Penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

Hasil Penelitian dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya digunakan untuk:

- a. meningkatkan kualitas informasi tentang nilai-nilai budaya;
- b. rencana Revitalisasi; dan/atau
- c. rencana persiapan adaptasi.

Paragraf 3

Revitalisasi

Pasal 150

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b, dilakukan terhadap Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
 - a. menata kembali fungsi ruang;
 - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
 - c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.
- (2) Dalam melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Revitalisasi dari Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (3) Permohonan izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. gambaran umum Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya;
 - c. surat persetujuan pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya bagi pemohon yang bukan pemilik dan/ atau yang menguasai;
 - d. dokumen rencana kegiatan Revitalisasi;
 - e. hasil kajian dari Tenaga Ahli Pelestarian; dan
 - f. fotokopi izin mendirikan bangunan atau yang disebut dengan nama lain jika Revitalisasi dilakukan dengan membangun dan penambahan bangunan.

Pasal 151

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Revitalisasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - b. kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 152

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Bupati sesuai dengan kewenangan mengeluarkan izin Revitalisasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 permohonan izin Revitalisasi ditolak, Bupati sesuai dengan kewenangan wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dalam hal pelaksanaan kegiatan Revitalisasi:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan Revitalisasi; dan/atau
 - b. menyebabkan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya beserta benda, struktur, dan/atau bangunan yang ada di dalamnya menjadi rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Paragraf 4

Adaptasi

Pasal 153

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf c dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan berupa:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan disekitarnya.
- (2) Dalam melakukan adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin adaptasi.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 152 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan perizinan adaptasi.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 154

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Pemanfaatan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya harus sesuai dengan Zonasi berdasarkan pembagian zona yang telah ditetapkan.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan:
 - a. agama;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kebudayaan; dan
 - f. pariwisata.

Pasal 155

- (1) Bupati memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (2) Fasilitas Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian izin Pemanfaatan;
 - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. dukungan dana; dan/atau
 - d. pelatihan.
- (3) Setiap Orang dapat memperoleh fasilitas Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan permohonan fasilitas atau Pemanfaatan kepada Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 156

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang tujuannya melakukan Pengelolaan dalam Pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; atau
 - b. Setiap Orang untuk tujuan kepentingan pribadi dan nonkomersial.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh izin Pemanfaatan dari Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memerlukan izin Pemanfaatan.
- (4) Permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Setiap Orang yang memanfaatkan Cagar Budaya.
- (5) Permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:

- a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana Pemanfaatan; dan
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya jika pemohon bukan pemilik atau yang menguasai.
- (6) Dokumen rencana Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. maksud dan tujuan;
 - b. nama dan lokasi Cagar Budaya;
 - c. ruang lingkup;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. uraian kegiatan;
 - f. penjamin kegiatan;
 - g. identitas pemohon; dan
 - h. personil/peserta.

Pasal 157

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Pemanfaatan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati sesuai dengan kewenangan mengeluarkan izin Pemanfaatan.
- (4) Izin Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila pemanfaatannya :
 - a. tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - b. terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin Pemanfaatan ditolak, Bupati sesuai dengan kewenangan wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 158

Bupati melakukan pemantauan terhadap Pemanfaatan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.

Paragraf 2

Pemanfaatan dengan Cara Perbanyakan

Pasal 159

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan cara Perbanyakan setelah mendapatkan izin Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat permohonan paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon atau pelaksana Perbanyakan;
 - b. latar belakang dan tujuan Perbanyakan; dan
 - c. identitas Cagar Budaya.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. dokumen yang memuat mengenai teknik, alat, dan proses Perbanyakan; dan
 - b. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya jika pemohon bukan pemilik atau yang menguasai.

Pasal 160

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Perbanyakan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati sesuai dengan kewenangan mengeluarkan izin Perbanyakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Izin Perbanyakan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila dalam proses Perbanyakan tidak sesuai dengan teknik, alat, dan proses Perbanyakan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin Perbanyakan ditolak, Bupati sesuai dengan kewenangan wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

BAB IV
PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 161

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 162

Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a meliputi:

- a. inventarisasi potensi kawasan; dan
- b. penyusunan rencana Pengelolaan.

Pasal 163

- (1) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas aspek arkeologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.

Pasal 164

- (1) Penyusunan rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan.
- (2) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang; dan
 - b. rencana jangka pendek.

Pasal 165

- (1) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;

- b. strategi;
 - c. kondisi saat ini;
 - d. kondisi yang diinginkan;
 - e. sistem Zonasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Dalam penyusunan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 166

- (1) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana jangka Panjang yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 167

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b meliputi:
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan; dan
 - c. Pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 160 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 168

- (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan Pengelolaan.

- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Kelima

Pengelola Kawasan

Pasal 169

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh:
 - a. Bupati; dan/atau
 - b. masyarakat hukum adat.
- (3) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas:
 - a. badan usaha milik daerah;
 - b. badan usaha milik desa; dan/atau
 - c. badan usaha swasta yang berbadan hukum.

Pasal 170

Badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas pada Pemerintah Daerah.

Pasal 171

Badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh lembaga hukum adat ditugaskan oleh masyarakat hukum adat untuk mengelola Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 172

Dalam melaksanakan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 berkoordinasi dengan Dinas.

BAB V

INSENTIF DAN KOMPENSASI

Pasal 173

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan dapat memberikan Insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dan/atau pajak penghasilan;
 - b. advokasi;
 - c. perbantuan; atau
 - d. bentuk lain bersifat nondana berupa tanda penghargaan.
- (3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui:
- a. pendampingan hukum;
 - b. pembelaan hukum; dan/atau
 - c. nasehat hukum.
- (5) Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
- a. tenaga teknis; atau
 - b. tenaga ahli.

Pasal 174

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan dapat memberikan kompensasi kepada:
- a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
 - b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut :
- a. pemilik dan/atau penemu yang menguasai dengan sukarela melakukan Pelestarian Cagar Budaya secara konsisten dan berkelanjutan;
 - b. Pelestarian yang dilakukan terhadap Cagar Budaya sesuai dengan kaidah Pelestarian; dan
 - c. bersedia mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang tertuang dalam hak dan kewajiban penerima.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. uang; dan/atau
 - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (4) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai rekomendasi dari Dinas.
- (5) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 175

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga adat.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman kebudayaan Daerah di lingkungan keluarga;
 - b. berperan aktif dalam memperkokoh jati diri Daerah, menumbuhkan kebanggaan Daerah sebagai bagian kebudayaan nasional guna mempererat persatuan bangsa;
 - c. memperkenalkan dan mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, festival, dan pagelaran; dan
 - d. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Pasal 176

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mencegah dan melaporkan terjadinya pelanggaran dalam Pelestarian Cagar Budaya;
 - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - e. mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau gugatan oleh lembaga swadaya masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan Cagar Budaya.
- (3) Setiap orang dan/atau masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.

- (4) Setiap orang dan/atau masyarakat yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya wajib memelihara kelestarian dan mencegah kerusakan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 177

Bupati bertanggung jawab terhadap pengawasan penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan.

Pasal 178

Bupati melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:

- a. monitoring; dan
- b. evaluasi.

Pasal 179

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran;
 - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - e. melaporkan terjadinya pelanggaran.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 180

Pendanaan penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan Register Nasional pada lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 181

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya dan/atau objek diduga cagar budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. hasil Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya Daerah dengan memperhatikan prinsip proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (5) Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b milik Pemerintah Daerah masuk dalam penerimaan Pemerintah Daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 182

Dalam hal objek diduga cagar budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya ditemukan pada lokasi bukan milik penemu maka Kepemilikan Cagar Budaya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penemu dan pemilik lahan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 183

Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap berstatus sebagai Cagar Budaya sesuai dengan keputusan status Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 184

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (6/110/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia.

Salah satu diantaranya keberadaan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya di wilayah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.

Dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan upaya melakukan pelestarian. Saat ini, kondisi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang ada di Daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah sangat memprihatinkan, disebabkan karena :

1. tuntutan perkembangan ekonomi yang sangat pesat sehingga banyak bangunan Cagar Budaya yang dirubah sehingga tidak menampilkan lagi bentuk bangunan aslinya.
2. rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperanserta dalam Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya
3. marak pencurian dan pengrusakan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur secara umum Pelestarian Cagar Budaya, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur secara umum tentang pelestarian terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan, sementara itu problematika yang terjadi di Daerah Kabupaten Padang Pariaman membutuhkan penyelesaian melalui pengaturanyang mengandung muatan lokal. Cakupan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini tidak hanya terkait dengan Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan Kawasan tetapi juga terkait dengan pengaturan terhadap pelestarian terhadap 10 Objek Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelaraskan dan memudahkan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya. Sehingga, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka perlu dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengatur secara khusus terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya di Kabupaten Padang Pariaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/ atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;

Huruf b

Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asmg, dan advokasi di tingkat internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “edukatif” adalah bersifat mendidik atau berkenaan dengan pendidikan, dalam hal ini Cagar Budaya memberikan edukasi kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan ‘apresiatif’ adalah reaksi dari orang-orang sekitar dimana ada hal-hal yang dianggap kurang agar ada perbaikan untuk selanjutnya.

Yang dimaksud dengan ‘rekreatif’ adalah suatu keadaan yang bersifat menarik, menyenangkan, dan menantang yang dapat mengembangkan daya imajinasi, kemampuan berpikir kritis serta kemampuan mengekspresikan ide-ide dalam suatu karya baru yang unik.

Yang dimaksud dengan “religi” adalah keyakinan seseorang terhadap sebuah ajaran yang menjadi pedoman dalam kehidupannya.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “desalinasi” adalah tata cara perawatan Cagar Budaya dengan air yang dilakukan dari mulai proses pengangkatan sampat ke tempat penyimpanannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “studi teknis perawatan” adalah kegiatan untuk mengumpulkan data teknis sebagai bahan perencanaan dalam melakukan perawatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan perawatan” adalah perawatan secara rutin dan berkelanjutan yang dapat menghambat kecenderungan dan proses kerusakan objek.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah pencermatan perencanaan, pengamatan di lapangan terhadap kondisi Cagar Budaya, menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.

Pasal 127

Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup Jelas.

Pasal 129

Cukup Jelas.

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup Jelas.

Pasal 133

Cukup Jelas.

Pasal 134

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pra Pemugaran” adalah kegiatan studi kelayakan, studi teknis, dan Perencanaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘Pemugaran’ adalah memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pasca Pemugaran” adalah kondisi sesudah dilakukan pemugaran.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136

Cukup Jelas.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 138

Cukup Jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penelitian” adalah melakukan pengamatan dan pengkajian terhadap temuan yang diperoleh dalam seluruh proses Pemugaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pendokumentasian” adalah upaya untuk menggambarkan keadaan Cagar Budaya dengan cara perekaman data dan nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dalam bentuk tulisan, gambar, dan foto atau film sebagai sumber informasi bagi Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengawasan” adalah pemantauan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan teknis Pemugaran tidak menyimpang dari rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Dana” adalah bantuan kepada setiap orang yang melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘Fasilitas’ adalah sarana untuk melaksanakan dan memudahkan pemugaran Cagar Budaya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 141

Cukup Jelas.

Pasal 142

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah menghidupkan kembali Cagar Budaya yang telah atau hampir musnah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan tidak mengurangi nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya, dengan kegiatan berupa menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan, mengubah susunan ruang secara terbatas, mempertahankan arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan disekitarnya.

Pasal 143

Cukup Jelas.

Pasal 144

Cukup Jelas.

Pasal 145

Cukup Jelas.

Pasal 146

Cukup Jelas.

Pasal 147

Cukup Jelas.

Pasal 148

Cukup Jelas.

Pasal 149

Cukup Jelas.

Pasal 150

Cukup Jelas.

Pasal 151

Cukup Jelas.

Pasal 152

Cukup Jelas.

Pasal 153

Cukup Jelas.

Pasal 154

Cukup Jelas.

Pasal 155

Cukup Jelas.

Pasal 156

Cukup Jelas.

Pasal 157

Cukup Jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup Jelas.

Pasal 160

Cukup Jelas

Pasal 161

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah kegiatan inventarisasi potensi kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya” adalah proses, cara melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 139 ayat (1) huruf c

Pasal 162

Cukup Jelas.

Pasal 163

Cukup Jelas.

Pasal 164

Cukup Jelas.

Pasal 165

Cukup Jelas.

Pasal 166

Cukup Jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelindungan” adalah upaya menjaga dan mencegah kawasan Cagar Budaya dari gangguan, kerusakan, agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan” adalah pendayagunaan kawasan Cagar Budaya untuk

kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 168

Cukup Jelas.

Pasal 169

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Masyarakat hukum adat” adalah suatu masyarakat hukum yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasa-penguasa atau pengurus, dan mempunyai harta, baik harta berwujud (tanah, pusaka) maupun harta tidak berwujud (gelar-gelar kebangsawanan).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 170

Cukup Jelas.

Pasal 171

Cukup Jelas.

Pasal 172

Cukup Jelas.

Pasal 173

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Advokasi” adalah pendampingan yang diberikan kepada orang atau badan yang mengelola Cagar Budaya berupa pendampingan hukum, pembelaan hukum dan nasehat hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perbantuan” adalah insentif yang diberikan berupa tenaga tekni atau tenaga ahli.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 174

Cukup Jelas.

Pasal 175

Cukup Jelas.

Pasal 176

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Monitoring” adalah pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara memantau upaya pelestarian Cagar Budaya dan dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Evaluasi” adalah kegiatan mengumpulkan informasi dengan meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait, dan dengan mengumpulkan masukan-masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya dan hasilnya bisa sebagai acuan untuk keputusan selanjutnya.

Pasal 177

Cukup Jelas.

Pasal 178

Cukup Jelas.

Pasal 179

Cukup Jelas.

Pasal 180

Cukup Jelas.

Pasal 181

Cukup Jelas.

Pasal 182

Cukup Jelas.

Pasal 183

Cukup Jelas.

Pasal 184

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

